

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA
FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN¹**

Oleh : Kliuvert Marcellino Patrick Ombuh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan dana bagi fakir miskin dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dana bagi fakir miskin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin terjadi apabila orang atau korporasi menyalahgunakan yang bersumber dari sumber pendanaan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin akan terjadi apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. 2. Sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan dana fakir miskin dapat dikenakan terhadap perorangan dan korporasi. Bagi perorangan diberlakukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan korporasi diberlakukan pidana denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya apabila menimbulkan kerugian bagi negara.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Dana, Fakir Miskin.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk membantu penanganan fakir miskin dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk menggalang bantuan dana

bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong miskin. Kerjasama ini tentunya memerlukan koordinasi dan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaannya agar pengelolaan sumber-sumber dana bagi kepentingan fakir miskin tidak disalahgunakan baik perorangan, korporasi maupun penyelenggara negara.

Fakir miskin dan anak terlantar merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan kelangsungan hidupnya, sehingga memerlukan perlakuan khusus. Oleh karena itu negara berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap kedudukan fakir miskin dan anak terlantar baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan wujud kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan landasan hukum dalam penanganan fakir miskin di Indonesia.

Upaya meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar warga negara Indonesia, termasuk fakir miskin merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan negara Republik Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelangsungan hidup masyarakat agar dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia.

Kenyataan menunjukkan masih banyak masyarakat yang tergolong miskin, sehingga kondisi ini apabila tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah akan menimbulkan potensi terjadinya berbagai bentuk persoalan sosial dalam masyarakat, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar yang memadai sehingga dapat menyebabkan rapuhnya potensi kekuatan bangsa untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Sebagai kelanjutan dari upaya pengawasan tentunya diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap segala bentuk penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin baik yang dilakukan oleh perorangan, korporasi maupun penyelenggara negara itu sendiri. Salah satu upaya penegakan hukum secara represif dapat dilakukan melalui penegakan sanksi pidana terhadap pelakunya agar supaya dana yang semestinya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan fakir miskin dapat dijalankan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Friend H. Anis, SH., M.Si, MH; Mien Sopotan, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101693

penyalahgunaan dana bagi kepentingan fakir miskin juga merupakan bagian dari kerugian negara dan akan memperlambat proses pembangunan khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat mendukung tekad terciptanya penyelenggara negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penanganan peningkatan kesejahteraan bagi fakir miskin.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis memilih judul skripsi "**Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan dana bagi fakir miskin ?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dana bagi fakir miskin ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Untuk membantu tersedianya bahan-bahan hukum untuk penyusunan Skripsi ini, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari: peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya yang materinya sesuai dengan judul Skripsi. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Dana Bagi Fakir Miskin

Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin dapat terjadi apabila ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memalsukan data verifikasi dan validasi keberadaan fakir miskin;
2. Setiap orang atau korporasi menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang berasal dari sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
- d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.³

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 5 menyatakan: Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tugas dan Wewenang Pemerintah, diatur dalam Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 28 menyatakan: Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.⁴

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Dana Bagi Fakir Miskin

Sanksi pidana selain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya juga dapat membantu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh pihak lainnya yang tentunya tidak akan meniru perbuatan yang sama, khususnya tindakan menyalahgunakan dana untuk kepentingan fakir miskin.

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

³Lihat Pasal 42, 43, 11 ayat (3) dan 38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁴ Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).⁵

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 42: Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 ayat (1): Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2): Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38 menyatakan: Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1). Pasal 36 ayat:

(1): Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.
 - (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 ayat:

- (1) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami mengenai tindak pidana dan penyalahgunaan dana bagi fakir miskin dapat terjadi apabila ada pihak-pihak baik perorangan maupun korporasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memalsukan data verifikasi dan validasi keberadaan fakir miskin;
2. Setiap orang atau korporasi menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang berasal dari sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1): "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. melawan hukum;

⁵Yulies Tiena Masriani, *op.cit*, hal. 61.

- b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian.⁶

Pasal 2 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi”.

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal ini, yaitu:

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak

masyarakat yang antikorupsi.⁸

Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Mustahil mereformasi suatu negara jika korupsi masih merajalela sangat naif memberantas kemiskinan, meingkatkan pelayanan kesehatan atau mempertinggi mutu pendidikan jika korupsi tetap dibiarkan merajalela. Sebab korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan (*the roots of all evils*). Seperti dipahami mentalitas koruptif di negeri ini sudah beranak-pihak dan mengakar ke berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan tidak hanya menjangar ke wilayah birokrasi pemerintahan (*beaurocratic corruption*), tetapi juga ke dalam sistem peradilan (*judiciary corruption*) di Indoensia.⁹

Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra. Mereka yang menentang pemikiran bahwa korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berpendapat suatu korporasi tidak memiliki *mind*, sehingga tidaklah mungkin menunjukkan secara pidana. Masalah kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah, sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan:

1. Mengingat di dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
2. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat;
3. Dipidannya korporasi adalah merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidanaan terhadap para pegawai itu sendiri;
4. Ternyata dipidannya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi.¹⁰

Tipikor dikategorikan *extraordinary crime*

⁶ Evi Hartanti, *op.cit*, hal. 28.

⁷ *Ibid*, hal. 29.

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 156.

⁹ *Ibid*, hal. 175.

¹⁰ *Ibid*, hal. 18.

(kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa, sebab Tipikor yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keamanan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bertolak dari persepsi tersebut. Tipikor digolongkan sebagai kejahatan yang pemembrantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang termasuk ke dalam unsur-unsur pidana korupsi adalah (1) setiap orang termasuk korporasi yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum (3) memperkaya diri sendiri dan (4) dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...." Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara...."¹²

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengalami perluasan perumusan delik (tindak pidana). Perluasan tersebut pada rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan Tipikor sebagai delik formal, namun pengertian melawan hukum dalam suatu Tipikor sebagai delik formal dan material.¹³

Sebagai delik formal suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan

delik dalam UU tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan, jadi meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi jika perbuatan itu telah "dapat" dikategorikan akan menimbulkan kerugian negara, pelakunya sudah dapat dihukum. Begitu pun halnya dalam hal hasil Tipikor telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.¹⁴

Sementara pengertian sifat melawan hukum formal dan material menunjuk pada suatu perbuatan tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.

Sifat melawan hukum formal dan material terkandung dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Umum: "suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana".¹⁵

Pertimbangan dicantumkannya pengertian formal dan material dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

1. Mengingat Tipikor terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (digolongkan sebagai extra ordinary crime), sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.
2. Mengingat dampak dari Tipikor selama ini, selain merugikan keuangan negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Untuk merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar lebih memudahkan di dalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan

¹¹ *Ibid*, hal. 175-176.

¹² *Ibid*, hal. 144.

¹³ *Ibid*, hal. 144.

¹⁴ *Ibid*, hal. 144-145.

¹⁵ *Ibid*, hal. 145.

atau perkeonomian negara yang semakin canggih dan rumit.¹⁶

Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, ruang lingkup Tipikor dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik sebagai berikut:

1. Kelompok Delik/Tipikor yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999);
2. Kelompok Delik/Tipikor penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5,6,11,12 dan 12 B UU No. 20 Tahun 2001);
3. Kelompok Delik/ Tipikor Penggelapan dalam jabatan (Pasal 12 (e) dan (f) UU No. 20 Tahun 2001);
4. Kelompok Delik/Tipikor Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 (c) dan f UU No. 20 Tahun 2001);
5. Kelompok Delik/Tipikor yang berkaitan dengan Perbuatan Curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001);
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf (i) UU No. 20 Tahun 2001);
7. Gratifikasi (Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001).¹⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengatur mengenai Sanksi, Pasal 20:

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 22: Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Dan Ganti Rugi. Pasal 34 menyatakan:

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 35 menyatakan:

- (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

¹⁶ *Ibid*, hal. 145.

¹⁷ *Ibid*, hal. 146.

- (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.¹⁸

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII. Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.¹⁹

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi

seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.²⁰

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, I. Umum angka (4) Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara, dijelaskan Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. profesionalitas;
3. proporsionalitas;
4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin terjadi apabila orang atau korporasi menyalahgunakan yang bersumber dari sumber pendanaan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin akan terjadi apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat.
2. Sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan dana fakir miskin dapat dikenakan terhadap perorangan dan korporasi. Bagi perorangan diberlakukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan korporasi diberlakukan pidana denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya apabila menimbulkan kerugian bagi negara.

B. Saran

1. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana bagi fakir miskin yang diperoleh dari

berbagai sumber sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sangatlah diperlukan dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memantau, melaporkan dan mengadakan setiap perbuatan baik, perorangan, korporasi maupun penyelenggara negara yang meyalahgunakan dana untuk penanganan fakir miskin.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu dilaksanakan secara efektif dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum untuk membuktikan melalui pemeriksaan dalam proses peradilan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan dana yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi termasuk penyelenggara negara. Sanksi pidana penjara dan pidana denda yang telah diatur dalam undang-undang perlu diterapkan sesuai dengan perbuatan pelaku untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dana bagi fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Efendi, Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Girsang, Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

²¹ *Ibid.*

- Haryono, Try, *Kemiskinan Yang Dieksploitasi*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Hartiningsih, Maria, *Korupsi Pembusukan Masif Kolektif*, (Pengantar Editor) Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani, Tiena, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Minarno, Basuki, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi)*, Edis 1. Cetakan. 3. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010,
- Samhadi, Hartati, Sri, *Politik Anggaran Yang Tak Memihak Orang Miskin*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Siadi, Djafar, Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin I. Umum.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.